



## **BUPATI LAMPUNG BARAT**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR I TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

#### **BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat Pekon/Kelurahan, guna percepatan dan *pemerataan pembangunan*;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas dan agar pelaksanaan program dpat berjan lancar dan tepat sasaran, maka dipandang perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2000 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007-2012;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten a Lampung Barat

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran  
Pendapat Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN ( JUKLAK) PEROGRAM GERAKAN  
MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat GMBR adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dai dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat,
5. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah kabupaten;
6. Pekon Baru adalah pekon yang baru di bentuk sebagai hasil pemecahan dari Pekon Induk

#### **Pasal 2**

Pembangunan pekon/kelurahan harus memperhatikan karakteristik potensi sosial ekonomi lokal dan nilai-nilai pranata di dalam kehidupan masyarakat yang dapat diberdayakan dalam proses pembangunan

### **Pasal 3**

Pemanfaatan norma-norma kebersamaan, persaudaraan, dan kegotongroyongan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan pekon diharapkan dapat mewujudkan Pekon/Kelurahan yang mandiri, yaitu:

- a. Pekon/Kelurah yang warganya mempunyai semangat membangun yang tinggi;
- b. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan pekonnya;
- c. Mempunyai kemampuan menyusun rencana untuk memecahkan berbagai permasalahan, dan
- d. Melaksanakan rencana yang telah disusun secara efisien dan efektif dengan bertumpu pada sumber daya yang ada, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan yang dilakukan;

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 4**

Tujuan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Pekon/Kelurahan dalam pembangunan daerah;
- b. Proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelsetarian pembangunan;
- d. Meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan; dan
- e. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di pekon/kelurahan;

## **BAB III PRINSIP KEBIJAKAN**

### **Pasal 5**

Prinsip dari Kebijakan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah :

- a. Inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat pekon/kelurahan itu sendiri;
- b. Partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program /kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan ketertiban masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan pemikiran, mulai dari perencanaan pelaksanaan, serta pengawasan;
- c. Demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat pekon/kelurahan maupun pada tingkat kecamatan;
- d. Manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
- e. Gotong Royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat; dan berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara, dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

## **BAB IV SASARAN LOKASI**

### **Pasal 6**

Sasaran lokasi kegiatan Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) adalah di wilayah Pekon/Kelurahan terpilih pada seluruh kecamatan di daerah berdasarkan hasil musyawarah yang dirumuskan dalam musyawarah tingkat kecamatan dengan difasilitasi oleh Fasilitator/Kecamatan.

### **Pasal 7**

Pekon Baru dapat mengikuti Kompetisi untuk mendapatkan program GMBR tetapi tetap mengikuti nama Pekon asal sebelum pemekaran.

### **Pasal 8**

Secara administrasi kecamatan hasil Pemekaran dan Pekon hasil Pemekaran dan/atau belum definitif tetap mengikuti administrasi Kecamatan induk dan pekon induk.

## **BAB V LINGKUP KEGIATAN**

### **Pasal 9**

Kegiatan yang dapat dilakukan melalui Program GMBR ini adalah kegiatan Pembangunan Saran dan Prasarana yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti:

- a. Pembangunan Jalan;
- b. Pembangunan Jembatan;

## **BAB VI METODE PELAKSANAAN PROGRAM**

### **Pasal 10**

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah melakukan pemberian Bantuan Dana Stimulan melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) kepada Kecamatan yang dialokasikan kepada Pekon/Kelurahan Terpilih dalam Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan.

## **BAB VII KRITERIA DASAR PENYUSUNAN KEGIATAN**

### **Pasal 11**

Penentuan Pekon/Kelurahan dan besarnya alokasi dana dengan memperhatikan :

- a. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) sebagaimana dimaksud pasal 5.
- b. Prasarana dan sarana yang akan dibangun hendaknya mempunyai keterkaitan (*linkage*) dengan pengembangan wilayah.
- c. Pekon/Kelurahan yang tidak /belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Diutamakan kepada Pekon/Kelurahan yang telah melunasi PBB tahun sebelumnya.

- e. Kegiatan yang akan dilakukan harus dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat pekon/kelurahan terpilih.
- f. Diutamakan kepada masyarakat Pekon/ Kelurahan yang mempunyai nilai Swadaya tinggi minimal 15 % dari nilai BLM yang diusulkan.
- g. Bantuan Dana Stimulan yang diberikan untuk setiap kegiatan minimal Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan maksimal Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- h. Jumlah Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ditetapkan berdasarkan jumlah pekon

1. Kecamatan dengan jumlah pekon 1-6 pekon	= Rp. 95.000.000,-
2. Kecamatan dengan jumlah pekon 7-10 pekon	=Rp. 124.000.000,-
3. Kecamatan dengan jumlah pekon 11-15 pekon	=Rp.155.000.000,-
4. Kecamatan dengan jumlah pekon >15 pekon	=Rp.184.000.000,-
5. Pekon Terbaik 1 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 75.000.000,-
6. Pekon Terbaik 2 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 70.000,000,-
7. Pekon Terbaik 3 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 65.000,000,-
8. Pekon Terbaik 4 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 60.000,000,-
9. Pekon Terbaik 5 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 55.000,000,-
10. Pekon Terbaik 6 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 50.000,000,-
11. Pekon Terbaik 7 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 45.000,000,-
12. Pekon Terbaik 8 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 40.000,000,-
13. Pekon Terbaik 9 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 40.000,000,-
14. Pekon Terbaik 10 GMBR tahun sebelumnya	=Rp. 40.000,000,-

**BAB VIII**  
**PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DAN**  
**PENGGUNAAN DAN A BANTUAN**

**Pasal 12**

Adapun prinsip pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan Program GMBR ini adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan menggunakan sumberdaya, tata cara dan teknologi tetapi guna spesifik lokasi;

- b. Semua kegiatan dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis maupun administratif;
- c. Kegiatan yang akan dilakukan masyarakat pekon/kelurahan merupakan kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan secara swadaya masyarakat;
- d. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa dana, tenaga kerja, bahan-bahan material dan sebagainya; dan
- e. Swadaya Masyarakat diwujudkan dalam suatu pekerjaan utuh dengan menambah panjang pekerjaan sejenis atau membantu item pekerjaan tidak sejenis dengan pekerjaan yang diusulkan untuk memperoleh BLM.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 13**

Sumber dana dalam Program GMBR adalah :

- a. Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Lampung Barat; dan
- b. Dana Swadaya Masyarakat dan pihak swasta dari pekon/kelurahan terpilih.

### **Pasal 14**

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) GMBR dialokasikan ke masing-masing kecamatan secara proposional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB X MONITORING DAN EVALUSAI**

### **Pasal 15**

Monitoring dan evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian rencana dan pelaksanaan program serta pencapaian indikator keberhasilan program.

### **Pasal 15**

Monitoring dan evaluasi dilakukan Pihak Kecamatan bersama-sama dengan Fasilitator kecamatan, yang selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi dan kemudian disampaikan kepada pihak Kabupaten.

## **Pasal 17**

Pihak Kabupaten selanjutnya melakukan montirong dan evaluasi berdasarkan laporan pihak pekon/kelurahan, pihak Kecamatan, dan Fasilitator Kecamatan.

## **BAB XI PELAPORAN**

### **Pasal 18**

Laporan yang harus diserahkan adalah:

- a. Laporan Kecamatan yaitu laporan yang dibuat oleh Kecamatan teknis berupa:
  1. Laporan Pendahuluan;
  2. Laporan Bulanan;
  3. Laporan Kemajuan (*Prograss Report*); dan
  4. Laporan Akhir.
- b. Laporan Fasilitator Kecamatan, yaitu laporan yang dibuat oleh fasilitator kecamatan berupa:
  1. Laporan Pendahuluan;
  2. Laporan Bulanan; dan
  3. Laporan Akhir.
- c. Laporan Pokmas
  1. Laporan Perkembangan Pekerjaan; dan
  2. Laporan Penggunaan Hibah (setelah Pekerjaan Selesai).

## **BAB XII PENGAWASAN**

### **Pasal 19**

Pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, masyarakat dan lembaga fungsional terutama Inspektur Kabupaten.

## **Pasal 20**

Apabila ada indikasi penyimpangan yang terjadi, masyarakat dapat segera melapor kepada Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten untuk segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB XIII SANKSI**

### **Pasal 21**

- (1) Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan.
- (2) Sanksi diberikan apabila bantuan yang diberikan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 22**

Sanksi dapat berupa:

- a. Sanksi Masyarakat yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah Kecamatan/Pekon/Kelurahan.
- b. Sanksi Administratif, dengan melakukan pemberhentian bantuan apabila Pihak Pekon/Kelurahan dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana Kegiatan tidak dapat mengelola bantuan dengan baik seperti : menyalahi Prinsip-prinsip GMBR, menyalahgunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur.
- c. Sanksi Hukum, sanksi yang diterapkan kepada aparat dan masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

Kecamatan /Pekon/Kelurahan yang tidak dapat melaksanakan dan melakukan penyimpangan pengelolaan program tersebut dikategorikan sebagai kecamatan/pekon/Kelurahan bermasalah sehingga ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung dan atau tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

## **Pasal 24**

Semua kesepakatan sanksi yang telah disepakati dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam Berita Acara pertemuan seperti yang tertulis . dalam Petunjuk teknis tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

## **BAB XIV PENGHARGAAN**

### **Pasal 25**

Penghargaan akan diberikan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Program GMBR yang dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu, dengan kriteria / aspek penilaian sebagai berikut:

- a. Aspek Jenis Kegiatan (10%);
- b. Aspek Swadaya (40 %)
- c. Aspek Kualitas/ Teknis (20%)
- d. Aspek Manfaat (20%)
- e. Aspek Adminstrasi (10%);

### **Pasal 26**

Penghargaan diberikan dalam bentuk Bantuan Langusng Masyarkat (BLM) untuk Pekon terbaik peringkat 1 sampai 10 rincian sebagai berikut:

## **BAB XV SERAH TERIMA PEKERJAAN**

### **Pasal 27**

Serah terima pekerjaan dilaksanakan oelh Pokmas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menyelesaikan pekerjaan fisik laporan penggunaan hibah dan Surat Pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakna sesuai BPHD kepada Kepala Bappeda Selaku ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR.

## **BAB XVI PEMELIHARAAN DAN PELESTARIAN KEGIATAN**

### **Pasal 28**

Agar kegiatan dapat bermanfaat secara berkelanjutan masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan pelestarian kegiatan.

### **Pasal 29**

Prinsip pemeliharaan dan pelestarian kegiatan merupakan upaya masyarakat pekon/kelurahan terpilih untuk melestarikan hasil dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut secara berkesinambungan.

### **Pasal 30**

Bentuk Pemeliharaan dan pelestarian kegiatan dapat berupa iuran rutin atau jasa penggantian. Pemakaian sarana dan prasarana yang telah dibangun. Tata cara pemeliharaan dan pelestarian kegiatan ditetapkan oleh Masyarakat pekon/kelurahan terpilih secara musyawarah dan telah mendapatkan persetujuan Peratin/Lurah, LHP, dan Camat.

## **BAB XVII ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT KABUPATEN**

### **Pasal 31**

Struktur Organisasi Tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Bupati sebagai Penanggung jawab Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR);
- b. Wakil Bupati sebagai Wakil Penanggung jawab Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR),
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretarian Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan

- d. Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten, Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), dengan anggota instansi teknis terkait.

### **Pasal 32**

Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang diterbitkan setiap Tahun Anggaran.

### **Pasal 33**

Kepala Bappeda sebagai ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR, Tingkat Kabupaten bertugas:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program GMBR;
- b. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan Program GMBR;
- c. Melakukan sosialisasi Program GMBR;
- d. Mencairkan dan menyalurkan dana pendamping untuk kecamatan;
- e. Menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program GMBR;
- f. Menyiapkan Keputusan Bupati mengamati Daftar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan nama-nama Pekon/Kelurahan penerima Program GMBR;
- g. Melakukan pembinaan teknis dan administrative
- h. Melakukan pembinaan teknis dan evaluasi Program GMBR; dan
- i. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

### **Pasal 34**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Pekon/Kelurahan, LHP, LMPM/K dan Konsulat Manajemen Pendamping dalam pembentukan Kelompok masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
- b. Menginventarisasi dan melakukan pembinaan teknis pada Pekon/ Kelurahan yang melakukan kegiatan GMBR;

### **Pasal 35**

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:

- a. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pekon/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memverifikasi permohonan pencairan dan bantuan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR);
- c. Mencairkan dan Menyalurkan Dana BLM Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR); dan
- d. Melakukan Pembinaan Teknis dan Pelayanan administrasi keuangan.

### **Pasal 36**

Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten, bertugas:

- a. Memverifikasi dan menyiapkan aspek hukum BLM GMBR; dan
- b. Melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam rangka pelaksanaan BLM GMBR.
- c. Sekretaris daerah Kabupaten sebagai Ketua Tim Pengarah dengan anggota Assiten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- d. Kepala Bappeda sebagai Ketua Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten, Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR), dengan anggota instansi teknis terkait.

### **Pasal 32**

Tim Koordinasi dan Pembina Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR). Tingkat Kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang diterbitkan setiap Tahun Anggaran.

### **Pasal 33**

Kepala Bappeda sebagai ketua Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR, Tingkat Kabupaten bertugas:

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Program GMBR;

- b. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan Program GMBR;
- c. Melakukan sosialisasi Program GMBR;
- d. Mencairkan dan menyalurkan dana pendamping untuk kecamatan;
- e. Menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dengan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pekon/Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menghimpun, menganalisa dan merekomendasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program GMBR;
- g. Menyiapkan Keputusan Bupati mengamati Daftar Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan nama-nama Pekon/Kelurahan penerima Program GMBR;
- h. Melakukan pembinaan teknis dan administrative
- i. Melakukan pembinaan teknis dan evaluasi Program GMBR; dan
- j. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

### **Pasal 34**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan Camat, Kepala Pekon/Kelurahan, LHP, LMPM/K dan Konsulat Manajemen Pendamping dalam pembentukan Kelompok masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
- b. Menginventarisasi dan melakukan pembinaan teknis pada Pekon/ Kelurahan yang melakukan kegiatan GMBR;

### **Pasal 35**

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, bertugas:

- a. Memverifikasi permohonan pencairan dan bantuan Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR);
- b. Melakukan Pembinaan Teknis dan Pelayanan administrasi keuangan.

### **Pasal 36**

Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kabupaten, bertugas:

- a. Memverifikasi dan menyiapkan aspek hukum BLM GMBR; dan

- b. Melakukan pembinaan dan pelayanan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam rangka pelaksanaan BLM GMBR.

### **Pasal 37**

Instansi terkait, bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yaitu:

- a. Meninventarisasi usulan kegiatan, dan
- b. Memfasilitasi dan melakukan Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan.

### **Pasal 38**

Dalam Pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dibantu oleh sekretariat Tim Koordinasi dan Pembina Program GMBR dibawah tanggung jawab Kepala bappeda Kabupaten Lampung Barat.

## **BAB XVIII**

### **STRUKTUR ORAGNISASI PELAKSANA TINGKAT KECAMATAN**

### **Pasal 39**

Camat sebagai Penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan Program GMBR di Kecamatan. Berugas

- a. Membentuk TIM Koordinasi dan Pembinaan Program GMBR Tingkat, Kecamatan terdiri dari:
  - 1. Camat sebagai Penanggung jawab kegiatan.
  - 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan sebagai Kepala Sekretariat.
  - 3. Bendahara Pengelola dari unsur Staf Kecamatan.
  - 4. Anggota 2 (dua) orang dari unsur Staf Kecamatan
- b. Mengusulkan Fasilitator Kecamatan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Fasilitator Kecamatan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang bertugas sebagai petugas teknis yang akan berada di bawah Koordinasi Tenaga Pendamping, dengan tugas membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Pekon/ Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/ Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan

kegiatan. Kriteria Fasilitator Kecamatan ditutamakan yang berpendidikan D3 Teknik atau Sarjana Teknik, berpengalaman di Bidang Pemberdayaan Masyarakat minimal 2 tahun, dapat mengoperasikan komputer dan menetap di kecamatan yang diusulkan.

- c. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait di Kecamatan dalam melaksanakan Program GMBR.
- d. Memfasilitasi perumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama Tenaga Pendamping.
- e. Melakukan verifikasi kegiatan yang akan diusulkan dalam Program GMBR.
- f. Menetapkan dan mengusulkan Pekon/Kelurahan terpilih serta rencana kegiatan dan jumlah BLM GMBR Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah tingkat Kecamatan yang diketahui oleh Tenaga Pendamping.
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

## **BAB XIX**

### **STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA TINGKAT PEKON/ KELURAHAN**

#### **Pasal 40**

Struktur organisasi pelaksana tingkat Pekon/Kelurahan terdiri dari:

- a. Peratin/Lurah;
- b. Lembaga Himpun Pemukiman khusus untuk Pekon.
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan, dan
- d. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana kegiatan Pekon/Kelurah Terpilih

#### **Pasal 41**

Peratin/Lurah bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Program GMBR baik secara teknis maupun administratif di Pekon/Kelurahan masing-masing, dengan tugas:

- a. Melakukan sosialisasi Program GMBR kepada masyarakat Pekon/Kelurahan;
- b. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam GMBR;

- c. Bersama, LHP, PMP/K dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
- d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. Mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
- f. Memimpin forum musyawarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.

## **Pasal 42**

Tugas Lembaga Himpun Pemekonan (LHP), yaitu:

1. Membantu melakukan sosialisasi Program GMBR kepada masyarakat Pekon/Kelurahan;
2. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program GMBR;
3. Bersama PMP/K dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
4. Membantu LPMP/k inventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Mendampingi dan mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
6. Ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
8. Mengetahui dan menyetujui laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Pokmas Pelaksana Kegiatan kepada Pihak Kecamatan dan Pihak Kabupaten secara periodik.

## **Pasal 43**

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan (LPMP/K), yaitu:

1. Membantu melakukan sosialisasi Program GMBR kepada masyarakat Pekon/Kelurahan;
2. Memfasilitasi dan memantapkan rumusan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program GMBR;
3. Bersama Peratin/Lurah,LHP dan Tokoh Masyarakat secara musyawarah membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan;
4. Mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan;
5. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
6. Ikut memfasilitasi forum musyawarah tingkat pekon baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pemeliharaan dan kelestarian kegiatan;
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

#### **Pasal 44**

Tugas Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan Pekon/Kelurahan, yaitu:

- a. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab secara teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Menyusun dan memantapkan kembali proposal dan rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dengan difasilitasi oleh Petugas Teknis Kecamatan, dan Tenaga Pendamping;
- c. Menyiapkan dokumen administrasi sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis yang diberikan.
- d. Menginventarisasi dan menghimpun potensi swadaya masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan;
- e. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- f. Menyiapkan Rekening Kolektif Kelompok Masyarakat (Specimen Ketua dan Bendahara Pokmas) pada Bank yang ditunjuk;
- g. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang direncanakan;
- h. Membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan;

- i. Melakukan pembukuan penerimaan dana dan penggunaan dana baik untuk upah tenaga kerja , pembelian bahan material, dan lainnya; dan
- j. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Peratin/Lurah, LHP dan LPMP/k secara periodik

### **Pasal 46**

Struktur Organisasi Kelompok Masyarakat, sebagai berikut:

- a. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Kegiatan tingkat Pekon/Kelurahan sebanyak 15 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara masing-masing 1 orang, dan seksi-seksi (Seksi Pelaksana, Seksi Monitoring dan Evaluasi serta Seksi Operasional dan Pemeliharaan) masing-masing 1 (satu) orang Koordinator Seksi dan 3 (tiga) orang anggota.
- b. Unsur kelompok Masyarakat (Pokmas) terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita dan Tokoh Pemuda.
- c. Persyaratan anggota Kelompok Masyarakat, meliputi:
  - 1. warga Pekon/Kelurahan setempat, terutama yang mengetahui kondisi pekon/kelurahan setempat;
  - 2. mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya;
  - 3. bisa baca tulis; dan
  - 4. bukan sebagai Aparat Pekon, LHP, LPMP/K, dan PNS

## **BAB XX**

### **BANTUAN TEKNIS**

#### **Pasal 46**

Bantuan Teknis , terdiri dari:

- a. Tenaga Pendamping/ Konsultan Manajemen Pendamping (KMP); dan
- b. Fasilitator Kecamatan (FK).

### **Pasal 47**

Untuk membantu kelancaran dan keberhasilan Program GMBR kabupaten Lampung Barat, Organisasi pelaksana di berbagai tingkatan dibantu oleh Tenaga Pendamping (KMP), yang bernaung dibawah Perguruan Tinggi atau

Lembaga Pendidikan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinir seluruh Fasilitator Kecamatan yang ditunjuk Camat untuk membantu aparat dan masyarakat di Pekon/Kelurahan terpilih di kecamatannya dalam melakukan kegiatan perisapan, perencanaan, dan pelestarian kegiatan;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah untuk menentukan Pekon/Kelurahan yang jenis kegiatan yang akan dilakukan Forum Musyawarah Tingkat Kecamatan;
- c. Mengetahui Pekon/Kelurahan terpilih yang ditetapkan dan disusun oleh Camat ke Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah tingkat kecamatan;
- d. Membantu dan memfasilitasi Pekon/Kelurahan terpilih bersama Fasilitator Kecamatan untuk menyusun dan menetapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dana stimulan dan swadaya, tahapan, kegiatan, organisasi, pelaksanaan;
- e. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan, dan pelaporan;
- f. Membantu Tim Koordinasi dan Pembinaan Tingkat kabupaten dalam melakukan pengawasan, verifikasi, rekomendasi program yang akan ditetapkan sebagai keputusan Bupati Lampung Barat, dan
- g. Membantu Tim Koordinasi dan Pembina Tingkat Kabupaten dalam menyiapkan manajemen pengelolaan, rencana program, dan monitoring pelaksanaan kegiatan Program GMBR di Kabupaten Lampung Barat.

### **Pasal 48**

Fasilitator Kecamatan (FK) adalah petugas teknis yang berada di bawah koordinasi Konsultan Manajemen Pendamping (KMP) dan bertugas serta berkedudukan pada satu kecamatan. Kriteria Fasilitator Kecamatan diutamakan yang berpendidikan D3 Teknik atau Sarjana Teknik, mempunyai tugas;

Membantu dan memfasilitasi Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun dan memantapkan kembali rencana teknis dan anggaran, rincian penggunaan dan stimulan dan swadaya, tahapan kegiatan serta organisasi pelaksana.

- a. Membantu dan memfasilitasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) pelaksana kegiatan Pekon/Kelurahan Terpilih untuk menyusun Rencana Teknis dan Biaya, Desain/Gambar Kegiatan, Memantau peralatan dan bahan yang akan digunakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- b. Membantu pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat melakukan sendiri mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelatihan dan, pelaporan; dan
- c. Membantu kelompok fisik dan pelaporan kegiatan serta aspek-aspek lain yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program GMBR di Pekon/Kelurahan Terpilih.

## **BAB XXI BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**

### **Pasal 49**

Bagan struktur Organisasi Program GMBR berikut jalur pelaporan, Instruksional dan koordinasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 50**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 3 Januari 2012  
BUPATI LAMPUNG BARAT.

dto

**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa  
Pada tanggal 2012  
SEKRETARIS KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT,

dto

**NIRLAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR